

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang - undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu dalam kegiatan sosial masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

##### 2. Data Sekunder

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dari data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 7) Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur-literatur, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara langsung kepada narasumber dan responden.

**D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapis, Kecamatan, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

**E. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Elisa Maina Hidayati, ST. selaku staf bidang tata ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Abustan Paweri, ST selaku pengembang PT. Pesona Karya Agung dengan nama perumahan “Pesona Nirmala”

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan data yang menggambarkan tentang pemberian hak atas tanah di sebagai syarat untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan.